Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Wahyudin bin Masri;**
2. Tempat lahir : Nagara
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Sesuai KTP: Jalan Bunga Tanjung, Desa Tambangan RT.05 RW.03 Kelurahan Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atau alamat tinggal sekarang: Jalan Keruing No.1 RT.01 RW.04 Kecamatan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Wahyudin bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

   Terdakwa Muhammad Wahyudin bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022

   Terdakwa Muhammad Wahyudin bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022

   Terdakwa Muhammad Wahyudin bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Muhammad Wahyudin bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Muhammad Wahyudin bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022

Terdakwa Muhammad Wahyudin bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ipik Haryanto,S.H., Pengacara / Penasihat Hukum dari DPP PHRI LKBH Kalimantan Tengah, Jl. Rajawali Km. 3, 5 Kel. Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Propinsi Kalteng;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 211/PID.Sus/2022/PN Plk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat–surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Wahyudin bin Masri** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Wahyudin bin Masri** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa **Muhammad Wahyudin bin Masri** membayar denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah Handphone, Merk Samsung Galaxy A02 warna Abu-abu dengan nomor IMEI (1) 352166471871650 dengan Nomor IMEI (II) 359382691871650 dan SIM Card 081257324014;
   - 1 (satu) buah Handphone, Merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI (1) 357684100806355 dan IMEI (II) 357684100856350 dan SIM Card dengan Nomor 085349680677;
   - 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 1728 JH.

   Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Anton Tanaputra
   - 5 (lima) paket berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, yang berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya Nomor: 14/10848.IL/2022 tertanggal 11 Februari 2022 beserta Lampirannya, dengan berat kotor 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram atau berat bersih 499,10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh) gram, kemudian 5 (lima) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu yang telah dimusnahkan sebanyak berat kotor 498,31 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh satu) gram atau berat bersih 496,71 (empat ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh satu) gram, sedangkan sebanyak berat kotor 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram atau berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian pengadilan, dan sebanyak berat kotor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik, dan setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01305/NNF/2022 tertanggal 16 Februari 2022, terhadap barang bukti: 02569/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,186 gram, 02570/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,080 gram, 02571/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,354 gram, 02572/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,233 gram, dan 02573/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,338 gram, dengan kesimpulan yaitu Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02569/2022/NNF s.d 02573/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Narkotika. Sisa barang bukti tersebut : 02569/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,170 gram, 02570/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,065 gram, 02571/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,339 gram,02572/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,215 gram, dan 02573/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,322 gram.

- 2 (dua) buah bungkusan plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi 9T warna Biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan Imei (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 serta Nomor Whatsapp 082298642850;
- 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6482 YI;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Handphone, merk Oppo Reno 2 warna merah muda dengan nomor IMEI (1) 8631112043285591 dan IMEI (2) 863112043285583.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya ;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad Wahyudin bin Masri bersama-sama dengan saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, dan saksi Anton

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra (masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. Koh Wewe dan Sdr. Onel (masing-masing belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Mahir Mahar KM.16 (depan Polsek Sebangau) Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yamg berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra yang sebelumnya pernah diminta oleh Sdr. Koh Wewe seorang pengedar atau penjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu, untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari kota Banjarmasin kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet di kota Palangka Raya dengan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet dengan nomor WA 081333338705 dihubungi oleh Sdr. Koh Wewe dari nomor handphone 087898090950, Sdr. KOH WEWE mengatakan kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, pembayaran narkotika golongan I jenis sabu yang terdahulu sudah hampir lunas dari total pembayaran Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersisa Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Sdr. Koh Wewe mengatakan akan mengirim lagi narkotika golongan I jenis sabu dari Banjarmasin, dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet dihubungi kembali oleh Sdr. Koh Wewe yang mengatakan akan mengirim Narkotika Golongan I jenis sabu dan meminta saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet untuk menerima dan menyimpannya di tempat terdakwa di Palangka Raya, lalu saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet menyetujui akan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. Koh Wewe.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lalu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WITA, saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra dengan nomor WA dihubungi Sdr. Koh Wewe dari nomor handphone 081352840943, yang mana Sdr. Koh Wewe mengintruksikan saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dari seseorang yang bernama Sdr. Onel, lalu mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari kota Banjarmasin kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet melalui perantara yakni terdakwa yang keduanya di bertempat tinggal di kota Palangka Raya, setelah mendapatkan instruksi dari Sdr. Koh Wewe melalui panggilan dengan aplikasi Whatsapp, kemudian saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra menerima pesan di aplikasi Whatsapp dari Sdr. Koh Wewe berupa nomor handphone Sdr. Onel yakni 087863047879, setelah mendapatkan nomor handphone Sdr. Onel tersebut, kemudian saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra menghubungi nomor handphone Sdr. Onel tersebut dengan nomor handphone 081257324014, lalu menanyakan kepada Sdr. Onel kapan narkotika golongan I jenis sabu bisa diambil dari Sdr. ONEL, kemudian Sdr. Onel menjawab bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu bisa diambil di Jalan Keramat Banjarmasin di hari yang sama pada waktu setelah maghrib, kemudian sekira pukul 19.30 WITA saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra kembali menghubungi Sdr. Onel dan bersepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Keramat Kota Banjarmasin, setelah itu saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra di pinggir Jalan Keramat Kota Banjarmasin sekira pukul 20.00 WITA, bertemu dengan Sdr. ONEL, dan saksi ANTON TANAPUTRA anak dari RACHMAT TANAPUTRA menerima bungkusan plastik hitam yang saksi ANTON TANAPUTRA anak dari RACHMAT TANAPUTRA ketahui berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang berat pastinya saksi ANTON TANAPUTRA anak dari RACHMAT TANAPUTRA tidak mengetahuinya namun saksi ANTON TANAPUTRA anak dari RACHMAT TANAPUTRA ketahui beratnya setidak-tidaknya melebihi 5 (lima) gram.

Setelah saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra menerima Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna hitam, lalu saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DA 1728 JH yang disewa dari CV. VERA BERSAUDARA yaitu dari saksi Efi Pudji Rahayu binti H. Tumiran, saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra berangkat dari Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WITA menuju ke Kota Palangka Raya, dan setiba di sekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jembatan Nusa Kabupaten Pulang Pisau, saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra menghubungi saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet di nomor handphone 081333338705, yang memberitahukan bahwa saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra sudah berada di Jembatan Nusa, dan dijawab oleh saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet yang mengatakan agar saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra menghubungi terdakwa yang telah siap menunggu saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra saat tiba di kota Palangka Raya, selanjutnya atas arahan saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra melalui panggilan telpon aplikasi Whatsapp menghubungi terdakwa di nomor handphone 082298642850 dan saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra memberitahukan kepada saksi Muhammad Wahyudin bahwa saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra sudah melewati jembatan Tumbang Nusa dan sudah hampir sampai kota Palangka Raya, namun pada waktu sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Mahir Mahar KM.16 depan Polsek Sebangau, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, mobil yang dikendarai saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra diberhentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan dengan disaksikan oleh saksi Mulyadi bin Sabran, didapatkan atau ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut yang saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra simpan di bagian bawah dashoard depan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DA 1728 JH yang saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra kemudikan, dan didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu dengan nomor IMEI (I) 352166471871650 dengan nomor IMEI (II) 359382691871650 dan SIM Card 081257324014 serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI (I) 357684100806355 dan IMEI (II) 357684100856350 dan SIM Card dengan nomor 085349680677, yang saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra akui bahwa 5 (lima) bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut akan saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra serahkan kepada terdakwa yang merupakan orang suruhan dari saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, yang akan menerima penyerahan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saksi Anton

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra, yang sedang menunggu di Jalan Seth Adji depan SD 6 Panarung Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

Atas pengakuan dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra tersebut, kemudian petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U meminta saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra untuk melakukan penyerahan narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa di bawah pengawasan (*control delivery*), dan sekira pukul 05.00 WIB, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U mengamankan terdakwa di Jalan Seth Adji depan SD 6 Panarung Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan IMEI (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 dan nomor Whatsapp 082298642850, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam merah dengan nomor polisi KH 6482 YI dan 2 (dua) bungkusan plastik warna hitam, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa dirinya diperintah saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet untuk menerima penyerahan narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra, yang rencananya setelah menerima penyerahan narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra, terdakwa akan membawa narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan dibawa ke Jalan Riau Kota Palangka Raya untuk disimpan di gudang atas perintah saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet.

Selanjutnya atas pengakuan dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra dan terdakwa tersebut, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet melarikan diri ke kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dan setelah dilakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, sekira pukul 23.45 WITA, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U dengan dibantu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil mengamankan saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet di dalam Hotel Roditha Jalan Jenderal A. Yani KM.36 Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan didapatkan 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 2 warna merah muda dengan nomor IMEI (I) 863112043285591 dan IMEI (II) 863112043285583.

Kemudian 5 (lima) bungkus berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yamg berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya Nomor: 14/10848.IL/2022 tertanggal 11 Februari 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram atau berat bersih 499,10 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh) gram, kemudian 5 (lima) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik, dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram
2. Disisihkan untuk kepentingan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram atau berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram
3. Disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 498,31 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh satu) gram atau berat bersih 496,71 (empat ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh satu) gram.

Selanjutnya 5 (lima) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01305/NNF/2022 tertanggal 16 Februari 2022, terhadap barang bukti: 02569/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,186 gram, 02570/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,080 gram, 02571/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,354 gram, 02572/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,233 gram, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

02573/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,338 gram, dengan kesimpulan yaitu Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02569/2022/NNF s.d 02573/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti tersebut : 02569/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,170 gram, 02570/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,065 gram, 02571/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,339 gram,02572/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,215 gram, dan 02573/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,322 gram.

Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu antara Sdr. Koh Wewe dengan saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, atau menerimanya dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra atau dari orang lainnya lalu menyerahkannya kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, yaitu yang pertama kali sekira pada bulan Juni 2021 sebanyak sekira 50 (lima puluh) gram, yang kedua sebanyak sekira 100 (seratus) gram, yang ketiga sebanyak sekira 200 (dua ratus) gram, yang keempat sebanyak sekira 500 (lima ratus) gram dan yang kelima atau yang terakhir hingga terdakwa tertangkap sebanyak sekira 500 (lima ratus) gram.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa Muhammad Wahyudin bin Masri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang juncto Pasal 55 ayat+ (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Wahyudin bin Masri bersama-sama dengan saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, dan saksi Anton

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. Koh Wewe dan Sdr. Onel (masing-masing belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Mahir Mahar KM.16 (depan Polsek Sebangau) Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yamg berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra yang sebelumnya pernah diminta oleh Sdr. Koh Wewe seorang pengedar atau penjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu, untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari kota Banjarmasin kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet di kota Palangka Raya dengan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet dengan nomor WA 081333338705 dihubungi oleh Sdr. Koh Wewe dari nomor handphone 087898090950, Sdr. Koh Wewe mengatakan kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, pembayaran narkotika golongan I jenis sabu yang terdahulu sudah hampir lunas dari total pembayaran Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersisa Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Sdr. Koh Wewe mengatakan akan mengirim lagi narkotika golongan I jenis sabu dari Banjarmasin, dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet dihubungi kembali oleh Sdr. Koh Wewe yang mengatakan akan mengirim Narkotika Golongan I jenis sabu dan meminta saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet untuk menerima dan menyimpannya di tempat terdakwa di Palangka Raya, lalu saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet menyetujui akan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. Koh Wewe.

Lalu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WITA, saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra dengan nomor WA dihubungi Sdr. Koh Wewe dari nomor handphone 081352840943, yang mana Sdr. Koh Wewe mengintruksikan saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanaputra untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dari seseorang yang bernama Sdr. ONEL, lalu mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari kota Banjarmasin kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet melalui perantara yakni terdakwa yang keduanya di bertempat tinggal di kota Palangka Raya, setelah mendapatkan instruksi dari Sdr. Koh Wewe melalui panggilan dengan aplikasi Whatsapp, kemudian saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra menerima pesan di aplikasi Whatsapp dari Sdr. Koh Wewe berupa nomor handphone Sdr. Onel yakni 087863047879, setelah mendapatkan nomor handphone Sdr. Onel tersebut, kemudian saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra menghubungi nomor handphone Sdr. ONEL tersebut dengan nomor handphone 081257324014, lalu menanyakan kepada Sdr. ONEL kapan narkotika golongan I jenis sabu bisa diambil dari Sdr. ONEL, kemudian Sdr. ONEL menjawab bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu bisa diambil di Jalan Keramat Banjarmasin di hari yang sama pada waktu setelah maghrib, kemudian sekira pukul 19.30 WITA saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra kembali menghubungi Sdr. ONEL dan bersepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Keramat Kota Banjarmasin, setelah itu saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra di pinggir Jalan Keramat Kota Banjarmasin sekira pukul 20.00 WITA, bertemu dengan Sdr. ONEL, dan saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra menerima bungkusan plastik hitam yang saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra ketahui berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang berat pastinya saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra tidak mengetahuinya namun saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra ketahui beratnya setidak-tidaknya melebihi 5 (lima) gram.

Setelah saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra menerima Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna hitam, lalu saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DA 1728 JH yang disewa dari CV. VERA BERSAUDARA yaitu dari saksi Efi Pudji Rahayu binti H. Tumiran, saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra berangkat dari Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WITA menuju ke Kota Palangka Raya, dan setiba di sekitar jembatan Nusa Kabupaten Pulang Pisau, saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra menghubungi saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet di nomor handphone 081333338705, yang memberitahukan bahwa saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra sudah berada di Jembatan Nusa, dan dijawab oleh saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bin Etet yang mengatakan agar saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra menghubungi terdakwa yang telah siap menunggu saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra saat tiba di kota Palangka Raya, selanjutnya atas arahan saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra melalui panggilan telpon aplikasi Whatsapp menghubungi terdakwa di nomor handphone 082298642850 dan saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra memberitahukan kepada saksi Muhammad Wahyudin bahwa saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra sudah melewati jembatan Tumbang Nusa dan sudah hampir sampai kota Palangka Raya, namun pada waktu sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Mahir Mahar KM.16 depan Polsek Sebangau, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, mobil yang dikendarai saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra diberhentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan dengan disaksikan oleh saksi Mulyadi bin Sabran, didapatkan atau ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut yang saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra simpan di bagian bawah dashoard depan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DA 1728 JH yang saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra kemudikan, dan didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu dengan nomor IMEI (I) 352166471871650 dengan nomor IMEI (II) 359382691871650 dan SIM Card 081257324014 serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI (I) 357684100806355 dan IMEI (II) 357684100856350 dan SIM Card dengan nomor 085349680677, yang saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra akui bahwa 5 (lima) bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut akan saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra serahkan kepada terdakwa yang merupakan orang suruhan dari saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, yang akan menerima penyerahan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra, yang sedang menunggu di Jalan Seth Adji depan SD 6 Panarung Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

Atas pengakuan dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra tersebut, kemudian petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U meminta saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra untuk melakukan penyerahan narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa di bawah pengawasan (*control delivery*), dan sekira pukul 05.00 WIB, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U mengamankan terdakwa di Jalan Seth Adji depan SD 6 Panarung Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan IMEI (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 dan nomor Whatsapp 082298642850, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam merah dengan nomor polisi KH 6482 YI dan 2 (dua) bungkusan plastik warna hitam, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa dirinya diperintah saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet untuk menerima penyerahan narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra, yang rencananya setelah menerima penyerahan narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra, terdakwa akan membawa narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan dibawa ke Jalan Riau Kota Palangka Raya untuk disimpan di gudang atas perintah saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet.

Selanjutnya atas pengakuan dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra dan terdakwa tersebut, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet melarikan diri ke kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dan setelah dilakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, sekira pukul 23.45 WITA, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U dengan dibantu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil mengamankan saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet di dalam Hotel Roditha Jalan Jenderal A. Yani KM.36 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan didapatkan 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 2 warna merah muda dengan nomor IMEI (I) 863112043285591 dan IMEI (II) 863112043285583.

Kemudian 5 (lima) bungkus berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yamg berdasarkan penimbangan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan oleh Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya Nomor: 14/10848.IL/2022 tertanggal 11 Februari 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram atau berat bersih 499,10 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh) gram, kemudian 5 (lima) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik, dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram
2. Disisihkan untuk kepentingan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram atau berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram
3. Disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 498,31 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh satu) gram atau berat bersih 496,71 (empat ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh satu) gram.

Selanjutnya 5 (lima) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01305/NNF/2022 tertanggal 16 Februari 2022, terhadap barang bukti: 02569/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,186 gram, 02570/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,080 gram, 02571/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,354 gram, 02572/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,233 gram, dan 02573/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,338 gram, dengan kesimpulan yaitu Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02569/2022/NNF s.d 02573/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti tersebut : 02569/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,170 gram, 02570/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,065 gram, 02571/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,339 gram,02572/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,215 gram, dan 02573/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,322 gram.

Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu atas permintaan dari saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet yang perolehannya berasal dari saksi Anton Tanaputra anak dari Rachmat Tanaputra dari Banjarmasin, yaitu yang pertama kali sekira pada bulan Juni 2021 sebanyak sekira 50 (lima puluh) gram, yang kedua sebanyak sekira 100 (seratus) gram, yang ketiga sebanyak sekira 200 (dua ratus) gram, yang keempat sebanyak sekira 500 (lima ratus) gram dan yang kelima atau yang terakhir hingga terdakwa tertangkap sebanyak sekira 500 (lima ratus) gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa Muhammad Wahyudin bin Masri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ;

1. **Saksi Abdul Rahman, S.H. bin H. Djadja**;
   - Bahwa saksi sebagai anggota Polri, yang ditugaskan di BNN Provinsi Kalimantan Tengah
   - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, bahwa akan ada pengiriman narkotika golongan I jenis sabu dari kota Banjarmasin ke kota Palangka Raya, dengan menggunakan kendaraan roda empat, lalu BNN Provinsi Kalimantan Tengah melakukan razia dengan menunggu di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

depan Polsek Sebangau Jalan Mahir Mahar KM.16 Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, dan sekira pukul 04.00 WIB, anggota BNN Provinsi Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, S.H. bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H. bin Uten U memberhentikan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi DA 1728 JH yang mencurigakan yang dikendarai oleh Anton Tanaputra yang datang dari arah Kota Banjarmasin menuju kota Palangka Raya dan ditemukan di dalam mobil berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor ± 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram yang terbungkus plastik warna hitam, serta ditemukan 1 (satu) buah Handphone, merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu dengan SIM Card 0812-5732-4014 dan nomor IMEI (1) 352166471871650 dan IMEI (2) 359382691871650 dan 1 (satu) buah Handphone, merk Nokia 105 warna biru dengan dengan nomor SIM Card 0853-4968-0677 dan nomor IMEI (1) 357684100806355 dan IMEI (2) 357684100856350, sebagai sarana komunikasi Anton Tanaputra dan ditemukan di dalamnya terdapat catatan komunikasi Anton Tanaputra, Muhammad Wahyudin dan Rudy Hertono

- Bahwa pada saat itu dilakukan interograsi kepada Anton Tanaputra, dan Anton Tanaputra menerangkan bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak ± 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram tersebut akan diserahterimakan kepada seseorang diduga sebagai Penerima barang narkotika di Kota Palangka Raya
- Bahwa selanjutnya BNN Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengembangan dengan meminta Anton Tanaputra untuk melakukan penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*) narkotika golongan I jenis sabu kepada penerima barang narkotika
- Bahwa penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*) narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan Anton Tanaputra kepada penerima barang bertempat di Jalan Seth Adji depan SD 6 Panarung Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sekira pukul 05.00 WIB, dan anggota BNN Provinsi Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, S.H. bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H. bin Uten U telah mengamankan seorang laki-laki penerima barang narkotika golongan I jenis sabu yang diketahui bernama Muhammad Wahyudin Bin Masri dan ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9T warna biru dengan nomor SIM Card Nomor 0821-5732-6707 dan Nomor Whatsapp 0822-9864-2850 serta nomor IMEI (1) 865817059252321 dan IMEI (2) 865817059252339 sebagai sarana komunikasi Muhammad Wahyudin dan ditemukan di dalamnya terdapat catatan komunikasi Muhammad Wahyudin, Rudy Hertono dan Anton Tanaputra, dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua merk Honda Beat Street warna hitam merah dengan nomor polisi KH 6482 YI yang digunakan oleh Muhammad Wahyudin saat itu, serta narkotika golongan I jenis sabu sebanyak ± 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram di dalam plastik warna hitam yang sebelumnya telah diserahkan oleh Anton Tanaputra yang telah melakukan penyerahan di bawah pengawasan (*delivery control*)

- Bahwa pada saat diinterograsi, Muhammad Wahyudin Bin Masri mengaku jika dirinya diintruksikan oleh Rudy Hertono alias Muruy bin Etet untuk menerima barang narkotika gologan I jenis sabu dari Sdr. Anton Tanaputra
- Bahwa anggota BNN Provinsi Kalimantan Tengah termasuk di antaranya saksi Abdul Rahman, S.H. bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H. bin Uten U melakukan pengembangan terhadap seseorang yang bernama Rudy Hertono alias Muruy bin Etet, dan diketahui Sdr. Rudy Hertono alias Muruy bin Etet sedang berada di Banjar Baru Kalimantan Selatan
- Bahwa BNN Provinsi Kalimantan Tengah langsung berkoordinasi dengan BNN Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian berhasil mengamankan Rudy Hertono alias Muruy bin Etet di Hotel Rodhita Jalan Jenderal A. Yani KM. 36 Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.45 WITA, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 warna merah muda dengan nomor IMEI (1) 8631112043285591 dan IMEI (2) 863112043285583 sebagai sarana komunikasi Rudy Hertono dan ditemukan di dalamnya terdapat catatan komunikasi Rudy Hertono, Muhammad Wahyudin dan Anton Tanaputra.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan
  - 1 (satu) buah Handphone, Merk Samsung Galaxy A02 warna Abu-abu dengan nomor IMEI (1) 352166471871650 dengan Nomor IMEI (II) 359382691871650 dan SIM Card 081257324014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Handphone, Merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI (1) 357684100806355 dan IMEI (II) 357684100856350 dan SiM Card dengan Nomor 085349680677;
- 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 1728 JH.
- 5 (lima) paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu
- 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi 9T warna Biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan Imei (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 serta Nomor Wasapp 082298642850;
- 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6482 YI;
- 2 (dua) buah bungkusan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone, merk Oppo Reno 2 warna merah muda dengan nomor IMEI (1) 8631112043285591 dan IMEI (2) 863112043285583.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan

2. Saksi **Ismail Saleh, S.H. bin Uten U.;**
   - Bahwa saksi sebagai anggota Polri, yang ditugaskan di BNN Provinsi Kalimantan Tengah
   - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, bahwa akan ada pengiriman narkotika golongan I jenis sabu dari kota Banjarmasin ke kota Palangka Raya, dengan menggunakan kendaraan roda empat, lalu BNN Provinsi Kalimantan Tengah melakukan razia dengan menunggu di depan Polsek Sebangau Jalan Mahir Mahar KM.16 Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, dan sekira pukul 04.00 WIB, anggota BNN Provinsi Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, S.H. bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H. bin Uten U memberhentikan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi DA 1728 JH yang mencurigakan yang dikendarai oleh Anton Tanaputra yang datang dari arah Kota Banjarmasin menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kota Palangka Raya dan ditemukan di dalam mobil berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor ± 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram yang terbungkus plastik warna hitam, serta ditemukan 1 (satu) buah Handphone, merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu dengan SIM Card 0812-5732-4014 dan nomor IMEI (1) 352166471871650 dan IMEI (2) 359382691871650 dan 1 (satu) buah Handphone, merk Nokia 105 warna biru dengan dengan nomor SIM Card 0853-4968-0677 dan nomor IMEI (1) 357684100806355 dan IMEI (2) 357684100856350, sebagai sarana komunikasi Anton Tanaputra dan ditemukan di dalamnya terdapat catatan komunikasi Anton Tanaputra, Muhammad Wahyudin dan Rudy Hertono

- Bahwa pada saat itu dilakukan interograsi kepada Anton Tanaputra, dan Anton Tanaputra menerangkan bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak ± 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram tersebut akan diserahterimakan kepada seseorang diduga sebagai Penerima barang narkotika di Kota Palangka Raya
- Bahwa selanjutnya BNN Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengembangan dengan meminta Anton Tanaputra untuk melakukan penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*) narkotika golongan I jenis sabu kepada penerima barang narkotika
- Bahwa penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*) narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan Anton Tanaputra kepada penerima barang bertempat di Jalan Seth Adji depan SD 6 Panarung Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sekira pukul 05.00 WIB, dan anggota BNN Provinsi Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, S.H. bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H. bin Uten U telah mengamankan seorang laki-laki penerima barang narkotika golongan I jenis sabu yang diketahui bernama Muhammad Wahyudin Bin Masri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, merk Redmi 9T warna biru dengan nomor SIM Card Nomor 0821-5732-6707 dan Nomor Whatsapp 0822-9864-2850 serta nomor IMEI (1) 865817059252321 dan IMEI (2) 865817059252339 sebagai sarana komunikasi Sdr. Muhammad Wahyudin dan ditemukan di dalamnya terdapat catatan komunikasi Muhammad Wahyudin, Rudy Hertono dan Anton Tanaputra, dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua merk Honda Beat Street warna hitam merah dengan nomor polisi KH 6482 YI yang digunakan oleh Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhammad Wahyudin saat itu, serta narkotika golongan I jenis sabu sebanyak ± 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram di dalam plastik warna hitam yang sebelumnya telah diserahkan oleh Anton Tanaputra yang telah melakukan penyerahan di bawah pengawasan (*delivery control*)

- Bahwa pada saat diinterograsi, Muhammad Wahyudin Bin Masri mengaku jika dirinya diintruksikan oleh Rudy Hertono alias Muruy bin Etet untuk menerima barang narkotika gologan I jenis sabu dari Anton Tanaputra
- Bahwa anggota BNN Provinsi Kalimantan Tengah termasuk di antaranya saksi Abdul Rahman, S.H. bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H. bin Uten U melakukan pengembangan terhadap seseorang yang bernama Rudy Hertono alias Muruy bin Etet, dan diketahui Rudy Hertono alias Muruy bin Etet sedang berada di Banjar Baru Kalimantan Selatan
- Bahwa BNN Provinsi Kalimantan Tengah langsung berkoordinasi dengan BNN Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian berhasil mengamankan Rudy Hertono alias Muruy bin Etet di Hotel Rodhita Jalan Jenderal A. Yani KM.36 Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.45 WITA, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 warna merah muda dengan nomor IMEI (1) 8631112043285591 dan IMEI (2) 863112043285583 sebagai sarana komunikasi Rudy Hertono dan ditemukan di dalamnya terdapat catatan komunikasi Rudy Hertono, Muhammad Wahyudin dan Anton Tanaputra.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan
  - 1 (satu) buah Handphone, Merk Samsung Galaxy A02 warna Abu-abu dengan nomor IMEI (1) 352166471871650 dengan Nomor IMEI (II) 359382691871650 dan SIM Card 081257324014;
  - 1 (satu) buah Handphone, Merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI (1) 357684100806355 dan IMEI (II) 357684100856350 dan SiM Card dengan Nomor 085349680677;
  - 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 1728 JH.
  - 5 (lima) paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu
  - 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi 9T warna Biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan Imei (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 serta Nomor Wasapp 082298642850;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6482 YI;
- 2 (dua) buah bungkusan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone, merk Oppo Reno 2 warna merah muda dengan nomor IMEI (1) 8631112043285591 dan IMEI (2) 863112043285583.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan

3. **Saksi Efi Pudji Rahayu binti H. Tumiran;**
   - Bahwa saksi pemilik CV. VERA BERSAUDARA, tempat penyewaan rental mobil
   - Bahwa saksi pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No.Pol DA 1728 JH
   - Bahwa saksi telah menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No.Pol DA 1728 JH, namun saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut digunakan untuk mengedarkan, membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 20.00 WITA
   - Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No.Pol DA 1728 JH kepada seseorang yang bernama Anton Tanaputra
   - Bahwa saat itu Anton Tanaputra menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No.Pol DA 1728 JH dengan alasan untuk mengantar bahan baku jualan makanan dan keperluan rumah makan yang berada di Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan orang tersebut memberikan jaminan 1 (satu) unit sepeda jupiter DA 3268 CZ
   - Bahwa Anton Tanaputra sudah tiga kali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No.Pol DA 1728 JH dengan jaminan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter DA 3268 C
   - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. **Saksi Anton Tanaputra**

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 WITA, saksi dihubungi oleh seseorang yang saksi kenal bernama "KOH WEWE" dengan nomor GSM 081352840943 ke Handphone milik saksi dengan nomor GSM 085349680677 dengan Instruksi untuk menyuruh saksi mengambil barang ke seseorang yang bernama Sdr. ONEL selanjutnya barang tersebut diperintahkan untuk diantarkan ke kota Palangka Raya, yang saksi pahami bahwa Sdr. KOH WEWE menyuruh saksi untuk mengambil sesuatu barang berupa narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. ONEL, selanjutnya narkotika golongan I jenis sabu tersebut diantarkan kepada seseorang yang berada di kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yakni saksi RUDY HERTONO Alias MURUY melalui penerima Sdr. WAHYU,
- Bahwa setelah mendengarkan instruksi tersebut, tidak lama kemudian saksi mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Sdr. KOH WEWE yang memberitahukan nomor Sdr. ONEL, setelah mendapatkan nomor Sdr. ONEL tersebut yakni GSM 087863047879, selanjutnya saksi langsung menghubungi Sdr. ONEL dari via Handphone milik saksi dengan nomor GSM 081257324014 dan menanyakan Sdr. ONEL kapan narkotika golongan I jenis sabu bisa saksi ambil dari Sdr. ONEL, selanjutnya Sdr. ONEL berkata "*barang tersebut dapat diambil habis magrib di Jl. Keramat Banjarmasin*" kemudian sekira pukul 19.30 WITA saksi kembali menghubungi sdr. ONEL dan bersepakat dengan Sdr. ONEL untuk bertemu di pinggir Jl. Keramat sesuai dengan instruksi Sdr. ONEL sebelumnya, setelah bertemu dengan Sdr. ONEL saksi menerima plastik hitam yang saksi ketahui berisi narkotika jenis sabu namun saksi tidak mengetahui jumlah narkotika yang diberikan oleh Sdr. ONEL tersebut.
- Bahwa setelah menerima narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. ONEL tersebut di waktu sekira pukul 20.00 WITA, saksi segera mencari mobil rental untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ke kota Palangka Raya sesuai dengan arahan Sdr. KOH WEWE,
- Bahwa saksi merental mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avansa warna hitam dengan nomor polisi DA 1728 JH di CV. VERA BERSAUDARA,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keesokan harinya pada hari jumat tanggal 11 Pebruari 2022 dini hari sekitar jam 02.00 WITA saksi berangkat menuju kota Palangka Raya dengan menggunakan mobil rental, melalui jalur Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa dalam perjalanan menuju kota Palangka Raya di sekitar daerah jembatan Nusa Kabupaten Pulang Pisau, saksi menghubungi Saksi Rudy Hertono alias Muruy melalui via handphone saksi dengan nomor GSM milik Saksi Rudy Hertono 081333338705, dan memberitahukan kepada Saksi Rudy Hertono bahwa posisi saksi sudah berada di jembatan Nusa, selanjutnya direspon oleh saksi Rudy Hertono dengan berkata agar saksi menghubungi saksi Wahyu yang telah menunggu di Palangka Raya, selanjutnya saksi langsung menghubungi Wahyu melalui aplikasi Whatsapp saksi ke nomor GSM milik Wahyu di nomor 082298642850 dengan maksud memberitahukan kepada Wahyu bahwa saksi sudah melewati jembatan Tumbang Nusa dan sudah hampir tiba di kota Palangka Raya
- Bahwa memasuki wilayah kota Palangka Raya, yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB pada saat melewati Jl. Mahir Mahar KM. 16 depan Polsek Sebangau Kelurahan Kalampangan, Kecamatan sebangau, Kota Palangka raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi yang sedang mengendarai mobil diberhentikan oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi dilakukan penggeledahan bersama dengan kendaraan yang saksi kemudikan dan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang saksi sembunyikan di bawah jok ditemukan oleh petugas BNNP Kalteng, saat itu saksi diinterogerasi oleh petugas dari BNN Provinsi Kalimantan Tengah, dan menerangkan jika 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu akan saksi serahkan keada seseorang yang bernama Wahyu, dan saksi menerangkan bahwa 2 (dua) buah handphone milik saksi yakni 1 (satu) buah Handphone, Merk Samsung Galaxy A02 warna Abu-abu dengan nomor IMEI (1) 352166471871650 dengan Nomor IMEI (II) 359382691871650 dan SIM Card 081257324014, dan 1 (satu) buah Handphone, Merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI (1) 357684100806355 dan IMEI (II) 357684100856350 dan SiM Card dengan Nomor 085349680677 digunakan saksi sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Wahyu dan Rudy Hertono.
- Bahwa petugas BNN Provinsi Kalimantan Tengah meminta saksi untuk tetap mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Wahyu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai penerima, dengan maksud agar petugas BNN Provinsi Kalimantan Tengah dapat menangkap Wahyu

- Bahwa saksi telah mengantarkan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu kepada Wahyu dengan tetap diawasi oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa pada sekira pukul 05.00 WIB, Petugas BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah mengamankan Wahyu yang telah menerima penyerahan narkotika golongan I jenis sabu dari saksi, dan saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang saksi serahkan lalu terdapat 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6482 YI, dan 2 (dua) buah bungkusan plastik warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi 9T warna Biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan Imei (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 serta Nomor Wasapp 082298642850, yang diakui oleh saksi Wahyu digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi dan saksi Rudy Hertono
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Wahyu beserta barang bukti yang ditemukan dibawa petugas ke Kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa benar Saksi mengenal Koh Wewe, sudah sejak lama sejak dua tahun yang lalu karena sering bertemu di arena bilyard master kota Banjarmasin, untuk saksi Rudy Hertono saksi mengenalnya dari Koh Wewe yang diperkenalkan pertama kali sejak pengantaran barang berupa narkotika jenis shabu pertama kali kepada saksi Rudy Hertono, namun saksi sering bertemu saksi Rudy Hertono di Banjarmasin, sedangkan untuk Wahyu saksi mengenalnya melalui Rudy Hertono yang diperkenalkan pertama kali oleh Rudy Hertono sewaktu saksi mengantarkan untuk pertama kali narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi Rudy Hertono melalui perantara Wahyu
- Bahwa saksi menerima narkotika golongan I jenis shabu dari Koh Wewe sudah 2 (dua) kali ini, yang pertama sekitar awal bulan Pebruari tahun 2022 saksi ada menerima narkotika jenis shabu dari Koh Wewe di Pinggir Jl. Buncit Kota banjarmasin dengan jumlah yang tidak saya ketahui karena barang tersebut berada didalam sebuah bungkusan plastik warna hitam, selanjutnya saksi antarkan barang tersebut kepada Wahyu di palangka raya, dengan upah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Rudy Hertono melalui transfer Bank BCA setelah barang berupa narkotika jenis shabu tersebut telah sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Rudy Hertono, kemudian yang kedua pada hari jumat 02.00 WITA, saya mengantarkan barang narkotika jenis shabu yang saksi tidak ketahui jumlahnya yang Tersangka terimakan dari Onel atas instruksi Koh Wewe untuk mengantarkan ke kota palangka raya, selanjutnya saya di upah oleh Rudy Hertono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun baru ditransfer oleh Rudy Hertono sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya sewa kendaraan dan akomodasi lainnya dan upah tersebut telah habis Tersangka gunakan semuanya untuk akomodasi perjalan, selanjutnya sisanya nanti akan ditransfer oleh Rudy Hertono setelah barang berupa narkotika yang saya antarkan tersebut telah sampai kepada Rudy Hertono melalui Wahyu yang telah menunggu di kota Palangka Raya namun sebelum saya serahkan kepada Wahyu pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB di Jl. Mahir Mahar KM. 16 (depan Polsek Sebangau) Kelurahan Kalampangan, Kecamatan sebangau, Kota Palangka raya, Provinsi Kalimantan Tengah saya diamankan oleh beberapa orang yang Tersangka ketahui belakangan adalah petugas dari BNNP Kalteng.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa Saksi menerimakan barang berupa narkotika jenis shabu dari Koh Wewe sudah 2 (dua) kali ini,
- Bahwa yang pertama sekitar awal bulan Pebruari tahun 2022 saksi ada menerima narkotika golongan I jenis shabu dari Koh Wewe di pinggir jalan Jl. Buncit Kota Banjarmasin dengan jumlah yang tidak saksi ketahui karena barang tersebut berada di dalam sebuah bungkusan plastik warna hitam, selanjutnya saksi antarkan barang tersebut kepada Wahyu di Palangka Raya, dengan upah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Rudy Hertono melalui transfer Bank BCA setelah barang berupa narkotika jenis shabu tersebut telah sampai kepada Rudy Hertono,
- Bahwa yang kedua pada hari jumat sekira pukul 02.00 WITA, saksi mengantarkan barang narkotika golongan I jenis shabu yang saksi tidak ketahui jumlahnya yang saksi terimakan dari Onel atas instruksi Koh Wewe untuk mengantarkan ke kota Palangka Raya,
- Bahwa saksi diupah oleh Rudy Hertono sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun baru ditransfer oleh Rudy Hertono sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya sewa kendaraan dan akomodasi lainnya dan upah tersebut telah habis saksi gunakan semuanya untuk akomodasi perjalan, selanjutnya sisanya nanti akan ditransfer oleh Rudy Hertono setelah barang berupa narkotika golongan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I jenis sabu yang saksi antarkan tersebut telah sampai kepada Rudy Hertono melalui Wahyu yang telah menunggu di kota Palangka Raya namun sebelum saya serahkan kepada Wahyu pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. Mahir Mahar KM. 16 depan Polsek Sebangau Kelurahan Kalampangan, Kecamatan sebangau, Kota Palangka raya, Provinsi Kalimantan Tengah saksi diamankan oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Handphone, Merk Samsung Galaxy A02 warna Abu-abu dengan nomor IMEI (1) 352166471871650 dengan Nomor IMEI (II) 359382691871650 dan SIM Card 081257324014;
  - 1 (satu) buah Handphone, Merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI (1) 357684100806355 dan IMEI (II) 357684100856350 dan SiM Card dengan Nomor 085349680677;
  - 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 1728 JH.
  - 5 (lima) paket berisi Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya saksi membenarkan

5. **Saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas gabungan BNNP Kalsel dan BNNP Kalteng Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 23.30 WITA di dalam kamar 309 hotel Rodhita Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan barang bukti yang ditemukan dari saksi saat itu 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Pink dengan nomor WA 0813 3333 8705 dengan nomor IMEI (I) 863112043285591 dan Imei (II) 863112043285583, milik saksi yang saksi gunakan sebagai alat komunikasi saksi dengan Anton Tanaputra, dan Muhammad Wahyudin.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar jam 09.00 WIB orang yang saksi kenal bernama KOH WEWE dengan nomor telepon 0878 9809 0950 (dalam memori HP milik saya tertulis ZAIRI 2) menelpon saksi dan mengabari karena pembayaran barang berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis shabu kiriman yang terdahulu sudah hampir lunas yaitu dari total pembayaran Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) hanya tersisa Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka barang berupa Narkotika jenis shabu akan dikirim lagi oleh sdr. KOH WEWE dari Banjarmasin menuju ke sana yang berada di Palangka Raya, saat itu saksi jawab nanti dulu aja karena masih ada hutang sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun KOH WEWE tetap akan mengirim yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 skj. 09.00 WIB ada mengabari kembali bahwa KOH WEWE tetap akan kirim barang berupa Narkotika jenis shabu dan simpan aja dulu di sana (yaitu di tempat saksi di Palangka Raya) dan saat itu saya jawab "*kalau begitu ya ..... nanti saya terima*" Kemudian Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul. 03.30 WIB saksi ditelpon lagi oleh KOH WEWE yang mengabari bahwa KOH ANTON sebagai kurir pengantar shabu dari Banjarmasin menuju Palangka Raya sudah berada di Jembatan Tumbang Nusa, dan saat itu saksi langsung menelpon Wahyudin als Wahyu untuk persiapan jemput orang yang mengantar shabu dari Banjarmasin dan apabila sudah diterima simpan seperti biasa yaitu simpan di barak Jl. Riau Palangka Raya.

- Bahwa sejak bulan Juni 2021 saksi sudah menerima kiriman Narkotika jenis shabu dari sdr. Koh Wewe sebanyak 5 kali dengan saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi menerima kiriman Narkotika jenis shabu:
  - Pertama kali dari sdr. Koh Wewe yaitu sekitar bulan Juni 2021 sebanyak ½ Ons atau 50 gram dengan harga harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saya harus melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara barang Narkotika jenis shabu saya terima terlebih dahulu saya jual dan kemudian saya bayarkan keoada KOH WEWE dan barang habus dalam satu minggu sehingga keuntungan pertama kali saat itu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Kiriman Kedua saya dikirim 1 Ons atau 100 gram dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) keuntungan yang saya dapat sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Kiriman Ketiga saya dikirim 2 Ons atau 200 gram dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), keuntungan yang saya dapat sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kiriman ke Empat saya dikirim 5 Ons atau 500 gram dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) keuntungan yang saya dapat sekitar Rp. 50.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kiriman kelima pada hari Ju'mat tanggal 11 Februari 2022 sebanyak 5 ons atau 500 gram dan saya tertangkap oleh Petugas BNNP Kalteng.

- Bahwa saksi melakukan pembayaran uang setoran hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Koh Wewe dengan cara:
  - Transfer kepada rekening an. Subhan (nomor rekening lupa).
  - Pembayaran secara langsung apabila saling ketemu (biasanya di Rumah Makan Family Jl. Sth Adji Palangka Raya atau ketemu di rumah KOH WEWE Jl. Sultan Adam dekat Gedung Taekwondo rumah nomor 3 dari ujung Banjarmasin).
  - Pembayaran dengan bantuan BRILink (sering di BRILink di Jl. Seth Adji dan Jl. Dr. Murjani Palangka Raya).
- Bahwa setelah saksi menerima barang berupa Narkotika jenis shabu awal pertama kali Saksi jual di sekitaran Puntun Palangka Raya, namun untuk penerimaan kedua dan seterusnya Saksi jual ke daerah Muruy yang di terima oleh Mardi, Dahian Tambuk yang diterima oleh Belong dan daerah Tumbang Hiran yang diterima oleh Amit, karena harga di ketiga daerah tersebut lebih mahal harganya yaitu dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per ½ ons nya sehingga saksi dapat keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam ½ ons nya.
- Bahwa perkenalan awal saksi dengan sdr. Koh Wewe adalah pada saat bersama-sama bermain Bilyard di rumah Saleh Puntun dengan cara Saksi ditawari kerja Narkotika jenis shabu dan akan mendapatkan untung besar apabila saksi bisa menjual di daerah di luar Palangka Raya dan benar setelah saksi praktekan dengan cara saksi menjual ke 3 dearah yaitu Muruy, Dahian Tambuk dan Tumbang Hiran, saksi dapat keuntungan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam ½ ons nya beda apabila saksi jual di sekitar Kota Palangka Raya.
- Bahwa orang yang selalu mengantarkan Narkotika jenis shabu dari Banjarmasin adalah Anton (yaitu orang suruhan sdr. Koh Wewe) sedangkan orang yang saksi selalu suruh dalam hal menerima dan menyimpan sebagai gudang adalah sdr. WAHYUDIN alias WAHYU yang saat ini juga tertangkap oleh Petugas BNNP Kalteng.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 23.30 WITA pada saat Saksi berada di dalam kamar 309 hotel Rodhita Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan
- Bahwa benar saksi dibawa ke Kantor BNNP Kalteng dan dipertemukan dengan sdr. ANTON dan sdr. WAHYUDIN
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti :
    - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Pink dengan nomor WA 0813 3333 8705 dengan nomor IMEI (I) 863112043285591 dan Imei (II) 863112043285583, 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6482 YI;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Muhammad Wahyudin bin Masri,** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai mana berikut;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalteng pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 05.00 WIB di Jl. Seth Adji Depan SD 6 Panarung Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang datang dari Banjarmasin dengan nama panggilan Kokoh yang bernama Anton Tanaputra.
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua merk Honda Beat Street warna hitam merah dengan nomor polisi KH 6482 YI yang berangkat dari rumah
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas dari BNNP Kalteng adalah 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi 9T warna Biru dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor IMEI (I) 865817059252321 dan Imei (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 serta Nomor Whatsapp 082298642850, 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6482 YI, 2 (dua) buah bungkusan plastik warna hitam dan 5 (lima) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah kotor ± 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram

- Bahwa Terdakwa mengenal Anton Tanaputra kurang lebih 3 (tiga) minggu yang mana pada awalnya Terdakwa memanggil Anton Tanaputra dengan panggilan Kokoh, Terdakwa mengenal dan bertemu dengan Anton Tanaputra pertama kali pada saat pengambilan Narkotika golongan I jenis sabu tanggal 20 Januari 2022 dan Terdakwa sudah mengambil Narkotika golongan I jenis shabu dari Anton Tanaputra sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali berhasil dan yang kedua kali Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP Kalteng.
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor ± 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram tersebut karena diintruksikan oleh saksi Rudy Hertono atau sering juga dipanggil Rozali
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 03.55 WIB saya di telepon oleh Rudy Hertono alias Muruy dengan nomor handphone 0813-3333-8705 dengan nama yang tersimpan di dalam kontak handphone Saksi adalah Rozali, saksi Rudy Hertono alias Muruy menelepon terdakwa dan berkata "*siap-siap KOH sudah di Tumbang Nusa*" yang sudah terdakwa ketahui bahwa maksudnya adalah untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu karna sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dari Kokoh atau Anton Tanaputra.
- Bahwa setelah menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Anton Tanaputra tersebut, sabu tersebut akan Terdakwa antar ke gudang penyimpanan sabu yang terletak di Jalan Riau belakang Masjid Nurul Ihsan
- Bahwa Rudy Hertono alias Muruy tidak ada memberikan perintah untuk mengantar kemana setelah terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu dari Anton Tanaputra tersebut karena memang gudang penyimpanan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terletak di jalan Riau belakang masjid Nurul Ihsan sehingga setelah menerima perintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mengambil shabu terdakwa sudah paham tujuan tempat menyimpan shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenal Rudy Hertono alias Muruy sekitar 9 (sembilan) bulanan, yang awal mulanya terdakwa mengenal Rudy Hertono alias Muruy sekitar bulan Juni 2021 yang mana pada saat itu alias bekerja di percetakan batako press milik Rudy Hertono alias Muruy sebagai supir pick up dan tukang cetak batako.
- Bahwa Terdakwa menerima intruksi atau perintah Rudy Hertono alias Muruy untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang mana awal mula Terdakwa disuruh untuk mengambil shabu sekitar bulan Agustus tahun 2021.
- Bahwa setiap terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa menerima bayaran dari Rudy Hertono Als Muruy sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa motivasi Terdakwa mau menerima perintah dari Rudy Hertono alias Muruy untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu adalah karena alasan ekonomi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti :
  - 5 (lima) paket berisi Narkotika Golongan I jenis shabu,
  - 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi 9T warna Biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan Imei (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 serta Nomor Wasapp 082298642850;
  - 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6482 YI;
  - 2 (dua) buah bungkusan plastik warna hitam
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Handphone, Merk Samsung Galaxy A02 warna Abu-abu dengan nomor IMEI (1) 352166471871650 dengan Nomor IMEI (II) 359382691871650 dan SIM Card 081257324014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Handphone, Merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI (1) 357684100806355 dan IMEI (II) 357684100856350 dan SIM Card dengan Nomor 085349680677;
- 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 1728 JH.
- 5 (lima) paket berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, yang berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya Nomor: 14/10848.IL/2022 tertanggal 11 Februari 2022 beserta Lampirannya, dengan berat kotor 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram atau berat bersih 499,10 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh) gram, kemudian 5 (lima) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu yang telah dimusnahkan sebanyak berat kotor 498,31 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh satu) gram atau berat bersih 496,71 (empat ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh satu) gram, sedangkan sebanyak berat kotor 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram atau berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian pengadilan, dan sebanyak berat kotor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik, dan setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01305/NNF/2022 tertanggal 16 Februari 2022, terhadap barang bukti: 02569/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,186 gram, 02570/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna putih dengan berat netto ± 0,080 gram, 02571/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,354 gram, 02572/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,233 gram, dan 02573/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,338 gram, dengan kesimpulan yaitu Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02569/2022/NNF s.d 02573/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti tersebut : 02569/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,170 gram, 02570/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,065 gram, 02571/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,339 gram,02572/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,215 gram, dan 02573/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,322 gram.

- 2 (dua) buah bungkusan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi 9T warna Biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan Imei (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 serta Nomor Whatsapp 082298642850;
- 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6482 YI;
- 1 (satu) buah Handphone, merk Oppo Reno 2 warna merah muda dengan nomor IMEI (1) 8631112043285591 dan IMEI (2) 863112043285583.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi–saksi dan keterangan terdakwa, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwav bermula dari saksi Anton Tanaputra kenal dengan seseorang dengan panggilan Koh Wewe sebagai seorang pengedar atau penjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan saksi Anton Tanaputra sebelumnya pernah diminta oleh Sdr. Koh Wewe untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari kota Banjarmasin kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet di kota Palangka Raya dengan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet dengan nomor WA 081333338705 dihubungi oleh Sdr. KOH WEWE dari nomor handphone 087898090950, Sdr. KOH WEWE mengatakan kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, pembayaran narkotika golongan I jenis sabu yang terdahulu sudah hampir lunas dari total pembayaran Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersisa Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Sdr. KOH WEWE mengatakan akan mengirim lagi narkotika golongan I jenis sabu dari Banjarmasin, dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet dihubungi kembali oleh Sdr. KOH WEWE yang mengatakan akan mengirim Narkotika Golongan I jenis sabu dan meminta saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet untuk menerima dan menyimpannya di tempat saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet di Palangka Raya, lalu saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet menyetujui akan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. KOH WEWE.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WITA, saksi Anton Tanaputra dihubungi Sdr. KOH WEWE dengan nomor handphone 081352840943 di nomor handphone saksi Anton Tanaputra 085349680677, yang mana Sdr. KOH WEWE mengintruksikan saksi Anton Tanaputra untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dari seseorang yang bernama Sdr. ONEL, lalu mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari kota Banjarmasin kepada saksi Rudi Hertono alias Muruy melalui perantara terdakwayang keduanya di bertempat tinggal di kota Palangka Raya, setelah mendapatkan instruksi dari Sdr. KOH WEWE melalui panggilan dengan aplikasi Whatsapp, kemudian saksi Anton Tanaputra menerima pesan di aplikasi Whatsapp dari Sdr. KOH WEWE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa nomor handphone Sdr. ONEL yakni 087863047879, setelah mendapatkan nomor handphone Sdr. ONEL tersebut, kemudian saksi Anton Tanaputra menghubungi nomor handphone Sdr. ONEL tersebut dengan nomor handphone saksi Anton Tanaputra 081257324014, lalu menanyakan kepada Sdr. ONEL kapan narkotika golongan I jenis sabu bisa saksi Anton Tanaputra ambil dari Sdr. ONEL, kemudian Sdr. ONEL menjawab bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu bisa diambil di Jalan Keramat Banjarmasin di hari yang sama pada waktu setelah maghrib, kemudian sekira pukul 19.30 WITA saksi Anton Tanaputra kembali menghubungi Sdr. ONEL dan bersepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Keramat Kota Banjarmasin, setelah itu saksi Anton Tanaputra di pinggir Jalan Keramat Kota Banjarmasin sekira pukul 20.00 WITA, saksi Anton Tanaputra bertemu dengan Sdr. ONEL, dan saksi Anton Tanaputra menerima bungkusan plastik hitam yang saksi Anton Tanaputra ketahui berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang berat pastinya saksi Anton Tanaputra tidak mengetahuinya namun saksi Anton Tanaputra ketahui beratnya setidak-tidaknya melebihi 5 (lima) gram

- Bahwa saksi Anton Tanaputra menerima Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna hitam, lalu saksi Anton Tanaputra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DA 1728 JH yang saksi Anton Tanaputra sewa dari CV. VERA BERSAUDARA yaitu dari saksi Efi Pudji Rahayu binti H. Tumiran, saksi Anton Tanaputra berangkat dari Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WITA menuju ke Kota Palangka Raya, dan setiba di sekitar jembatan Nusa Kabupaten Pulang Pisau, saksi Anton Tanaputra menghubungi saksi Rudi Hertono alias Muruy di nomor handphone 081333338705, yang memberitahukan bahwa saksi Anton Tanaputra sudah berada di Jembatan Nusa, dan dijawab oleh saksi Rudi Hertono yang mengatakan agar saksi Anton Tanaputra menghubungi saksi Muhammad Wahyudin alias Masri yang telah siap menunggu saksi Anton Tanaputra saat tiba di kota Palangka Raya, selanjutnya atas arahan saksi Rudi Hertono alias Muruy, saksi Anton Tanaputra melalui panggilan telpon aplikasi Whatsapp menghubungi saksi Muhammad Wahyudin di nomor handphone 082298642850 dan saksi Anton Tanaputra memberitahukan saksi Muhammad Wahyudin bahwa saksi Anton Tanaputra sudah melewati jembatan Tumbang Nusa dan sudah hampir sampai kota Palangka Raya, namun pada waktu sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Mahir Mahar KM.16 depan Polsek Sebangau, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, mobil yang dikendarai saksi Anton Tanaputra diberhentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan dengan disaksikan oleh saksi Mulyadi bin Sabran, didapatkan atau ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut yang saksi Anton Tanaputra simpan di bagian bawah dashoard depan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DA 1728 JH yang saksi Anton Tanaputra kemudikan, dan didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu dengan nomor IMEI (I) 352166471871650 dengan nomor IMEI (II) 359382691871650 dan SIM Card 081257324014 serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI (I) 357684100806355 dan IMEI (II) 357684100856350 dan SIM Card dengan nomor 085349680677, yang saksi Anton Tanaputra akui bahwa 5 (lima) bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut akan saksi Anton Tanaputra serahkan kepada terdakwayang merupakan orang suruhan dari saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, yang akan menerima penyerahan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saksi Anton Tanaputra, yang sedang menunggu di Jalan Seth Adji depan SD 6 Panarung Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

- Bahwa pengakuan dari saksi Anton Tanaputra tersebut, kemudian petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U meminta saksi Anton Tanaputra untuk melakukan penyerahan narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwadi bawah pengawasan (*control delivery*), dan sekira pukul 05.00 WIB, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U mengamankan terdakwadi Jalan Seth Adji depan SD 6 Panarung Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan IMEI (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 dan nomor Whatsapp 082298642850, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam merah dengan nomor polisi KH 6482 YI dan 2 (dua) bungkusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik warna hitam, dan saat itu terdakwamengakui bahwa dirinya diperintah saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet untuk menerima penyerahan narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Anton Tanaputra, yang rencananya setelah menerima penyerahan narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Anton Tanaputra, terdakwaakan membawa narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan dibawa ke Jalan Riau Kota Palangka Raya untuk disimpan di gudang atas perintah saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet.

- Bahwa atas pengakuan dari saksi Anton Tanaputra dan saksi Muhammad Wahyudin bin Masri tersebut, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet melarikan diri ke kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dan setelah dilakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, sekira pukul 23.45 WITA, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U dengan dibantu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil mengamankan saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet di dalam Hotel Roditha Jalan Jenderal A. Yani KM.36 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan didapatkan 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 2 warna merah muda dengan nomor IMEI (I) 863112043285591 dan IMEI (II) 863112043285583.
- Bahwa 5 (lima) bungkus berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yamg berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya Nomor: 14/10848.IL/2022 tertanggal 11 Februari 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram atau berat bersih 499,10 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh) gram, kemudian 5 (lima) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :
  1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik, dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Disisihkan untuk kepentingan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram atau berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram
3. Disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 498,31 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh satu) gram atau berat bersih 496,71 (empat ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh satu) gram.

- Bahwa 5 (lima) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01305/NNF/2022 tertanggal 16 Februari 2022, terhadap barang bukti: 02569/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,186 gram, 02570/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,080 gram, 02571/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,354 gram, 02572/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,233 gram, dan 02573/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,338 gram, dengan kesimpulan yaitu Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02569/2022/NNF s.d 02573/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti tersebut : 02569/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,170 gram, 02570/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,065 gram, 02571/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,339 gram,02572/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,215 gram, dan 02573/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,322 gram.
- Bahwa saksi Anton Tanaputra telah 5 (lima) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu antara Sdr. Koh Wewe dengan saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, atau menerimanya dari Sdr. ONEL atau dari orang lainnya lalu menyerahkannya kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muruy bin Etet atau melalui saksi Muhammad Wahyudin bin Masri, yaitu yang pertama kali sekira pada bulan Juni 2021 sebanyak sekira 50 (lima puluh) gram, yang kedua sebanyak sekira 100 (seratus) gram, yang ketiga sebanyak sekira 200 (dua ratus) gram, yang keempat sebanyak sekira 500 (lima ratus) gram dan yang kelima atau yang terakhir hingga saksi Anton Tanaputra tertangkap sebanyak sekira 500 (lima ratus) gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan Kesatu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**
3. **Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. <u>Unsur Setiap Orang;</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama Terdakwa **Muhammad Wahyudin bin Masri;**

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan Ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa, Ia berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. <u>Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilang rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana telampir dalam Undang-Undang ini, lebih lanjut dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan technologi dan untuk Reagensia diagnosik, serta Ragensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, berdasarkan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 daftar Narkotika golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) item yang salah satunya apabila terpenuhi pada item angka 61 yaitu mengandung Metafetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwav bermula dari saksi Anton Tanaputra kenal dengan seseorang dengan panggilan Koh Wewe sebagai seorang pengedar atau penjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan saksi Anton Tanaputra sebelumnya pernah diminta oleh Sdr. Koh Wewe untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari kota Banjarmasin kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet di kota Palangka Raya dengan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet dengan nomor WA 081333338705 dihubungi oleh Sdr. KOH WEWE dari nomor handphone 087898090950, Sdr. KOH WEWE mengatakan kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, pembayaran narkotika golongan I jenis sabu yang terdahulu sudah hampir lunas dari total pembayaran Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersisa Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Sdr. KOH WEWE mengatakan akan mengirim lagi narkotika golongan I jenis sabu dari Banjarmasin, dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet dihubungi kembali oleh Sdr. KOH WEWE yang mengatakan akan mengirim Narkotika Golongan I jenis sabu dan meminta saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet untuk menerima dan menyimpannya di tempat saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet di Palangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Raya, lalu saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet menyetujui akan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. KOH WEWE.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WITA, saksi Anton Tanaputra dihubungi Sdr. KOH WEWE dengan nomor handphone 081352840943 di nomor handphone saksi Anton Tanaputra 085349680677, yang mana Sdr. KOH WEWE mengintruksikan saksi Anton Tanaputra untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu dari seseorang yang bernama Sdr. ONEL, lalu mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari kota Banjarmasin kepada saksi Rudi Hertono alias Muruy melalui perantara terdakwayang keduanya di bertempat tinggal di kota Palangka Raya, setelah mendapatkan instruksi dari Sdr. KOH WEWE melalui panggilan dengan aplikasi Whatsapp, kemudian saksi Anton Tanaputra menerima pesan di aplikasi Whatsapp dari Sdr. KOH WEWE berupa nomor handphone Sdr. ONEL yakni 087863047879, setelah mendapatkan nomor handphone Sdr. ONEL tersebut, kemudian saksi Anton Tanaputra menghubungi nomor handphone Sdr. ONEL tersebut dengan nomor handphone saksi Anton Tanaputra 081257324014, lalu menanyakan kepada Sdr. ONEL kapan narkotika golongan I jenis sabu bisa saksi Anton Tanaputra ambil dari Sdr. ONEL, kemudian Sdr. ONEL menjawab bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu bisa diambil di Jalan Keramat Banjarmasin di hari yang sama pada waktu setelah maghrib, kemudian sekira pukul 19.30 WITA saksi Anton Tanaputra kembali menghubungi Sdr. ONEL dan bersepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Keramat Kota Banjarmasin, setelah itu saksi Anton Tanaputra di pinggir Jalan Keramat Kota Banjarmasin sekira pukul 20.00 WITA, saksi Anton Tanaputra bertemu dengan Sdr. ONEL, dan saksi Anton Tanaputra menerima bungkusan plastik hitam yang saksi Anton Tanaputra ketahui berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang berat pastinya saksi Anton Tanaputra tidak mengetahuinya namun saksi Anton Tanaputra ketahui beratnya setidak-tidaknya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa saksi Anton Tanaputra menerima Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna hitam, lalu saksi Anton Tanaputra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DA 1728 JH yang saksi Anton Tanaputra sewa dari CV. VERA BERSAUDARA yaitu dari saksi Efi Pudji Rahayu binti H. Tumiran, saksi Anton Tanaputra berangkat dari Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WITA menuju ke Kota Palangka Raya, dan setiba di sekitar jembatan Nusa Kabupaten Pulang Pisau, saksi Anton

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanaputra menghubungi saksi Rudi Hertono alias Muruy di nomor handphone 081333338705, yang memberitahukan bahwa saksi Anton Tanaputra sudah berada di Jembatan Nusa, dan dijawab oleh saksi Rudi Hertono yang mengatakan agar saksi Anton Tanaputra menghubungi saksi Muhammad Wahyudin alias Masri yang telah siap menunggu saksi Anton Tanaputra saat tiba di kota Palangka Raya, selanjutnya atas arahan saksi Rudi Hertono alias Muruy, saksi Anton Tanaputra melalui panggilan telpon aplikasi Whatsapp menghubungi saksi Muhammad Wahyudin di nomor handphone 082298642850 dan saksi Anton Tanaputra memberitahukan saksi Muhammad Wahyudin bahwa saksi Anton Tanaputra sudah melewati jembatan Tumbang Nusa dan sudah hampir sampai kota Palangka Raya, namun pada waktu sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Mahir Mahar KM.16 depan Polsek Sebangau, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, mobil yang dikendarai saksi Anton Tanaputra diberhentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan dengan disaksikan oleh saksi Mulyadi bin Sabran, didapatkan atau ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut yang saksi Anton Tanaputra simpan di bagian bawah dashoard depan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DA 1728 JH yang saksi Anton Tanaputra kemudikan, dan didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu dengan nomor IMEI (I) 352166471871650 dengan nomor IMEI (II) 359382691871650 dan SIM Card 081257324014 serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI (I) 357684100806355 dan IMEI (II) 357684100856350 dan SIM Card dengan nomor 085349680677, yang saksi Anton Tanaputra akui bahwa 5 (lima) bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut akan saksi Anton Tanaputra serahkan kepada terdakwayang merupakan orang suruhan dari saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, yang akan menerima penyerahan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saksi Anton Tanaputra, yang sedang menunggu di Jalan Seth Adji depan SD 6 Panarung Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

- Bahwa pengakuan dari saksi Anton Tanaputra tersebut, kemudian petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U meminta saksi Anton Tanaputra untuk melakukan penyerahan narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwadi bawah pengawasan (*control delivery*), dan sekira pukul 05.00 WIB, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U mengamankan terdakwadi Jalan Seth Adji depan SD 6 Panarung Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan IMEI (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 dan nomor Whatsapp 082298642850, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam merah dengan nomor polisi KH 6482 YI dan 2 (dua) bungkusan plastik warna hitam, dan saat itu terdakwamengakui bahwa dirinya diperintah saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet untuk menerima penyerahan narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Anton Tanaputra, yang rencananya setelah menerima penyerahan narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Anton Tanaputra, terdakwaakan membawa narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan dibawa ke Jalan Riau Kota Palangka Raya untuk disimpan di gudang atas perintah saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet.

- Bahwa atas pengakuan dari saksi Anton Tanaputra dan saksi Muhammad Wahyudin bin Masri tersebut, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet melarikan diri ke kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dan setelah dilakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, sekira pukul 23.45 WITA, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Abdul Rahman, SH bin H. Djadja dan saksi Ismail Saleh, S.H bin Uten U dengan dibantu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil mengamankan saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet di dalam Hotel Roditha Jalan Jenderal A. Yani KM.36 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan didapatkan 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 2 warna merah muda dengan nomor IMEI (I) 863112043285591 dan IMEI (II) 863112043285583.
- Bahwa 5 (lima) bungkus berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yamg berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya Nomor: 14/10848.IL/2022 tertanggal 11 Februari 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram atau berat bersih 499,10 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh) gram, kemudian 5 (lima) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik, dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram
2. Disisihkan untuk kepentingan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram atau berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram
3. Disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 498,31 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh satu) gram atau berat bersih 496,71 (empat ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh satu) gram.

- Bahwa 5 (lima) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01305/NNF/2022 tertanggal 16 Februari 2022, terhadap barang bukti: 02569/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,186 gram, 02570/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,080 gram, 02571/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,354 gram, 02572/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,233 gram, dan 02573/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,338 gram, dengan kesimpulan yaitu Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02569/2022/NNF s.d 02573/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti tersebut : 02569/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,170 gram, 02570/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,065 gram, 02571/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,339 gram,02572/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,215 gram, dan 02573/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,322 gram.

- Bahwa saksi Anton Tanaputra telah 5 (lima) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu antara Sdr. Koh Wewe dengan saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet, atau menerimanya dari Sdr. ONEL atau dari orang lainnya lalu menyerahkannya kepada saksi Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet atau melalui saksi Muhammad Wahyudin bin Masri, yaitu yang pertama kali sekira pada bulan Juni 2021 sebanyak sekira 50 (lima puluh) gram, yang kedua sebanyak sekira 100 (seratus) gram, yang ketiga sebanyak sekira 200 (dua ratus) gram, yang keempat sebanyak sekira 500 (lima ratus) gram dan yang kelima atau yang terakhir hingga saksi Anton Tanaputra tertangkap sebanyak sekira 500 (lima ratus) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur *"**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. <u>Unsur Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.</u>

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalteng pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 05.00 WIB di Jl. Seth Adji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Depan SD 6 Panarung Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang datang dari Banjarmasin dengan nama panggilan Kokoh yang bernama Anton Tanaputra.

- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua merk Honda Beat Street warna hitam merah dengan nomor polisi KH 6482 YI yang berangkat dari rumah
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas dari BNNP Kalteng adalah 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi 9T warna Biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan Imei (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 serta Nomor Whatsapp 082298642850, 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6482 YI, 2 (dua) buah bungkusan plastik warna hitam dan 5 (lima) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah kotor ± 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram
- Bahwa Terdakwa mengenal Anton Tanaputra kurang lebih 3 (tiga) minggu yang mana pada awalnya Terdakwa memanggil Anton Tanaputra dengan panggilan Kokoh, Terdakwa mengenal dan bertemu dengan Anton Tanaputra pertama kali pada saat pengambilan Narkotika golongan I jenis sabu tanggal 20 Januari 2022 dan Terdakwa sudah mengambil Narkotika golongan I jenis shabu dari Anton Tanaputra sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali berhasil dan yang kedua kali Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP Kalteng.
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor ± 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram tersebut karena diintruksikan oleh saksi Rudy Hertono atau sering juga dipanggil Rozali
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 03.55 WIB saya di telepon oleh Rudy Hertono alias Muruy dengan nomor handphone 0813-3333-8705 dengan nama yang tersimpan di dalam kontak handphone Saksi adalah Rozali, saksi Rudy Hertono alias Muruy menelepon terdakwa dan berkata "*siap-siap KOH sudah di Tumbang Nusa*" yang sudah terdakwa ketahui bahwa maksudnya adalah untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu karna sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dari Kokoh atau Anton Tanaputra.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Anton Tanaputra tersebut, sabu tersebut akan Terdakwa antar ke gudang penyimpanan sabu yang terletak di Jalan Riau belakang Masjid Nurul Ihsan
- Bahwa Rudy Hertono alias Muruy tidak ada memberikan perintah untuk mengantar kemana setelah terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu dari Anton Tanaputra tersebut karena memang gudang penyimpanan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terletak di jalan Riau belakang masjid Nurul Ihsan sehingga setelah menerima perintah untuk mengambil shabu terdakwa sudah paham tujuan tempat menyimpan shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenal Rudy Hertono alias Muruy sekitar 9 (sembilan) bulanan, yang awal mulanya terdakwa mengenal Rudy Hertono alias Muruy sekitar bulan Juni 2021 yang mana pada saat itu alias bekerja di percetakan batako press milik Rudy Hertono alias Muruy sebagai supir pick up dan tukang cetak batako.
- Bahwa Terdakwa menerima intruksi atau perintah Rudy Hertono alias Muruy untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang mana awal mula Terdakwa disuruh untuk mengambil shabu sekitar bulan Agustus tahun 2021.
- Bahwa setiap terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa menerima bayaran dari Rudy Hertono Als Muruy sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa motivasi Terdakwa mau menerima perintah dari Rudy Hertono alias Muruy untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu adalah karena alasan ekonomi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti :
  - 5 (lima) paket berisi Narkotika Golongan I jenis shabu,
  - 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi 9T warna Biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan Imei (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 serta Nomor Wasapp 082298642850;
  - 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6482 YI;
  - 2 (dua) buah bungkusan plastik warna hitam
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut

Sehinga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur ***"turut serta melakukan perbuatan"*** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dikenakan pidana penjara, secara Imperatif terdakwa dikenakan denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone, Merk Samsung Galaxy A02 warna Abu-abu dengan nomor IMEI (1) 352166471871650 dengan Nomor IMEI (II) 359382691871650 dan SIM Card 081257324014;
- 1 (satu) buah Handphone, Merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI (1) 357684100806355 dan IMEI (II) 357684100856350 dan SIM Card dengan Nomor 085349680677;
- 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 1728 JH.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Anton Tanaputra

- 5 (lima) paket berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, yang berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya Nomor: 14/10848.IL/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 11 Februari 2022 beserta Lampirannya, dengan berat kotor 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram atau berat bersih 499,10 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh) gram, kemudian 5 (lima) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu yang telah dimusnahkan sebanyak berat kotor 498,31 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh satu) gram atau berat bersih 496,71 (empat ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh satu) gram, sedangkan sebanyak berat kotor 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram atau berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian pengadilan, dan sebanyak berat kotor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik, dan setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01305/NNF/2022 tertanggal 16 Februari 2022, terhadap barang bukti: 02569/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,186 gram, 02570/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,080 gram, 02571/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,354 gram, 02572/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,233 gram, dan 02573/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,338 gram, dengan kesimpulan yaitu Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02569/2022/NNF s.d 02573/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti tersebut : 02569/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,170 gram, 02570/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,065 gram, 02571/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,339 gram,02572/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,215 gram, dan 02573/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,322 gram.

- 2 (dua) buah bungkusan plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi 9T warna Biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan Imei (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 serta Nomor Whatsapp 082298642850;
- 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6482 YI;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Handphone, merk Oppo Reno 2 warna merah muda dengan nomor IMEI (1) 8631112043285591 dan IMEI (2) 863112043285583.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberatas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terangan perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1.Menyatakan Terdakwa **Muhammad Wahyudin bin Masri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Turut Serta Tanpa Hak Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.,- (satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Bulan;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

5.Menetapkan Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) buah Handphone, Merk Samsung Galaxy A02 warna Abu-abu dengan nomor IMEI (1) 352166471871650 dengan Nomor IMEI (II) 359382691871650 dan SIM Card 081257324014;
- 1 (satu) buah Handphone, Merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI (1) 357684100806355 dan IMEI (II) 357684100856350 dan SIM Card dengan Nomor 085349680677;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 1728 JH.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Anton Tanaputra

- 5 (lima) paket berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, yang berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya Nomor: 14/10848.IL/2022 tertanggal 11 Februari 2022 beserta Lampirannya, dengan berat kotor 503,60 (lima ratus tiga koma enam puluh) gram atau berat bersih 499,10 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh) gram, kemudian 5 (lima) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu yang telah dimusnahkan sebanyak berat kotor 498,31 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh satu) gram atau berat bersih 496,71 (empat ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh satu) gram, sedangkan sebanyak berat kotor 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram atau berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian pengadilan, dan sebanyak berat kotor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram atau berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik, dan setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01305/NNF/2022 tertanggal 16 Februari 2022, terhadap barang bukti: 02569/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,186 gram, 02570/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,080 gram, 02571/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

± 0,354 gram, 02572/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,233 gram, dan 02573/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,338 gram, dengan kesimpulan yaitu Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02569/2022/NNF s.d 02573/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti tersebut : 02569/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,170 gram, 02570/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,065 gram, 02571/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,339 gram,02572/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,215 gram, dan 02573/2022/NNF dikembalikan berat netto ± 0,322 gram.

- 2 (dua) buah bungkusan plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi 9T warna Biru dengan nomor IMEI (I) 865817059252321 dan Imei (II) 865817059252339 dan SIM Card Nomor 082157326707 serta Nomor Whatsapp 082298642850;
- 1 (satu) unit Kendaraan beserta STNK, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi KH 6482 YI;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Handphone, merk Oppo Reno 2 warna merah muda dengan nomor IMEI (1) 8631112043285591 dan IMEI (2) 863112043285583.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rudy Hertono alias Rudy alias Muruy bin Etet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, Oleh kami Dony Hardiyanto.,SH.MHum, Sebagai Ketua Majelis, Yudi Eka Putra.,SH. dan Sumaryono.,SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas didampinggi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmawati Fitri,SH., Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh Dwinanto Agung W,S.H.,M.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. Yudi Eka Putra., SH.,MH.,	**Dony Hardiyanto.,SH.M.Hum.**
2. Sumaryono.,SH.,MH.,	

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)